

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa terdapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan 49/Pid.Sus.TPK/2022/PN Mdn, yang meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Diketahui dalam pertimbangan yuridis menyatakan bahwa perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas, baik dakwaan primair dan dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tidak terbuktinya beberapa unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tersebut, menjadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Putusan bebas dijatuhkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas, dan putusan bebas

ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai Majelis Hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal ini didasarkan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

2. Akibat hukum dari penjatuhan putusan bebas terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn:
 - a. Dalam hal penahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3), Hakim memerintahkan Terdakwa agar dibebaskan dari tahanan.
 - b. Dalam hal rehabilitasi, berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHAP Terdakwa atas putusan bebas terhadapnya berhak memperoleh rehabilitasi. Dalam putusan bebas tersebut Hakim sudah mencantumkan mengenai rehabilitasi Terdakwa, yaitu memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
 - c. Dalam hal ganti kerugian, Terdakwa Andreas Sihite yang telah diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn karena perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara Terdakwa, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan.

- d. Akibat hukum bagi Penuntut Umum, terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Medan dalam Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, maka untuk membatalkan putusan bebas tersebut Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum permohonan kasasi.

B. Saran

Hakim dalam memberikan pertimbangan atas unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana umum maupun khusus, hendaknya dilakukan dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Rasa keadilan sangat penting bagi Hakim dalam menjatuhkan segala putusan, termasuk putusan bebas baik terhadap tindak pidana umum maupun khusus. Karena dengan keadilan yang sesungguhnya maka akan terdapatnya suatu kebenaran, sehingga nantinya masyarakat dapat lebih percaya pada keberadaan hukum di Indonesia.